



**SALINAN PENETAPAN**  
**Nomor 137/Pdt.P/2017/PA.Pal.**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan pedagang beras, bertempat tinggal di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon I.**

PEMOHON II, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 12 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 137/Pdt.P/2017/PA.Pal, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 02 Januari 2006, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wani, Kecamatan Tanantove, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Najib dengan wali nikah adalah sepupu Pemohon II yang bernama Tahir, saksi

Hal | 1 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah masing-masing bernama Kadir dan Mohan dengan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Muzy dan Selly;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengelolaan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2006 di Desa Wani, Kecamatan Tanantove, Kabupaten Donggala;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida:**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 2 dari 8 hal.Pen.No.137/Pdt.P/2017/PA.Pal.



Bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, permohonan pemohon telah diumumkan di kantor pengadilan Agama Palu dengan Nomor : 137/Pdt.P/2017/PA.Pal, tanggal 18 September 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu :

Asni binti Nasir, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Nusakambangan Nomor 5 C, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan II;
- Bahwa saksi ada tetangga dengan Pemohon I sejak kecil.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kawin di Desa Wani pada tanggal 2 Januari 2006.
- Bahwa dikawinkan oleh imam kampong bernama Najib.
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah sepupu Pemohon II bernama Tahir
- Bahwa saksi nikah adalah Kadir dan Mohan dengan mahar berupa seperangkat alat shalat
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka Sedangkan Pemohon II berstatus janda mati.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon tidak ada larangan menikah seperti adanya hubungan keluarga dekat dan saudara sesusuan;

Hal. 3 dari 8 hal.Pen.No.137/Pdt.P/2017/PA.Pal.



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, tidak ada orang yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai dua orang anak.

Saksi kedua :

Jufri bin Kasa, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berdomisili di Jalan Nusakambangan Nomor 5 C, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Barat, Kota palu, dibawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan II ;
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kawin di Desa` Wani pada tanggal 2 Januari 2006.
- Bahwa dikawinkan oleh Imam Kampung Najib.
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah sepupu Pemohon II
- Bahwa saksi nikah adalah Kadir dan Mohan dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka Sedangkan Pemohon II berstatus...janda mati suaminya.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon tidak ada larangan menikah seperti adanya hubungan keluarga dekat dan saudara sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, tidak ada orang yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai dua orang anak..

Bahwa, para pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini makasemua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 8 hal.Pen.No.137/Pdt.P/2017/PA.Pal.



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, yang telah ubah dengan Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut; -

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Desa Wani, Kecamatan Tanantove, Kabupaten Donggala, pada tanggal 2 Januari 2006, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari Pejabat yang berwenang serta untuk mengurus dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui dan menyaksikan secara langsung upacara perkawinan pemohon I dengan pemohon II, terjadi pada tanggal 2 Januari 2006 di Desa Wani, kecamatan tanantove, Kabupaten Donggala, diaqadkan oleh Najib dengan wali nikah sepupu pemohon II bernama Tahir, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing Kadir dan Mohan dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Hal. 5 dari 8 hal.Pen.No.137/Pdt.P/2017/PA.Pal.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Desa Wani, Kecamatan Tanantove, Kabupaten Donggala pada tanggal 2 Januari 2006;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut hukum syariat maupun menurut perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar

Hal. 6 dari 8 hal.Pen.No.137/Pdt.P/2017/PA.Pal.



syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (istidzhar), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2006 di Desa Wani, Kecamatan Tanantove, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Penetapan;;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2006 di Desa Wani, kecamatan Tanantove, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)..

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan 19 Muharan 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.sebagai Hakim dan Hal. 7 dari 8 hal.Pen.No.137/Pdt.P/2017/PA.Pal.



dibantu oleh Hj. Agustina Petta Nessa, S.H. M.H. sebagai panitera Pengganti. Pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

Drs.H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Agustina Petta Nessa, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000, 00
2. Biaya Proses	Rp	50.000, 00
3. Biaya Panggilan	Rp	00,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	91.000,00

( sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera,

Drs. H.A.Kadir, M.H.

Hal. 8 dari 8 hal.Pen.No.137/Pdt.P/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 9 dari 8 hal.Pen.No.137/Pdt.P/2017/PA.Pal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)